

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-
2012)**

SKRIPSI



**OLEH
CAESARIO PRATAMA
NPM: C1B010011**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN MANAJEMEN
2014**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL**
**(Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-
2012)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**CAESARIO PRATAMA
NPM: C1B010011**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN MANAJEMEN
2014**

Universitas Bengkulu

Universitas Bengkulu

Skripsi oleh **Caesario Pratama** in

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan disetujui untuk diuji pada Ujian skripsi.

Bengkulu, Februari 2014

Universitas Bengkulu

Pembimbing
Dr. Ridwan Nurazi. SE. M,sc. ak
NIP 19600915 198903 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen,

Dr. Drs. Syaiful anwar, AB., S.U
NIP 19571010 198403 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

(Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat ataupun pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya ambil, tiru atau salin dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalahi atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Bengkulu, Januari 2014
Penulis

Caesario Pratama
C1B010011

MOTTO

- ✓ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison).
- ✓ Saya begadang, saya bimbingan, saya begadang, saya ujian dan saya SARJANA !
- ✓ Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.
- ✓ “Hari ini kamu adalah orang yang sama dengan dirimu di lima tahun mendatang, kecuali dua hal : orang-orang yang ada di sekelilingmu dan apa yang telah dirimu lakukan”
- ✓ Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.
- ✓ Dan pada akhirnya, bukan berapa tahun dalam kehidupan anda yang dilihat. Tapi, bagaimana kehidupan anda dalam tahun2 tersebut (Abraham Lincoln).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahhirohmannirrohim...

- Allah swt, pemilik nyawa dan hidupku. Alhamdulillah, terima kasih atas kemudahan yang engkau berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. dan selalu membimbingku pada tempat yang terbaik.
- Untuk kedua orang tua ku tercinta **Rudi Perdana** dan **Aprianita Winnastuti** tugas akhir ini kupersembahkan. Papa adalah laki-laki yang selalu menjadi panutanku selama ini, yang telah mendidikku dengan sabar dari kecil hingga menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada yang lain, yang pastas menjadi idolaku kecuali dirimu, dan mama adalah seorang wanita yang dengan sabar mengajari dan menasehatiku tentang bagaimana menghadapi kehidupan ini. Semoga untuk kedepannya Rio masih bisa membahagiakan kalian berdua, sehingga papa dan mama dapat merasa bangga memiliki anak seperti Rio, sama halnya dengan kebanggaan yang saya miliki karena memiliki orang tua seperti kalian.
- Untuk ketiga saudaraku, Novian Dwi Cahyo, Muhammad Idham Bagaskara dan si anak kesayangan Andita Rahmania, kalian bertiga adalah penyemangat ku. Terima kasih untuk kalian, adek-adek ku tersayang, semoga kalian bangga memiliki abang seperti saya.
- Terkhusus untuk seorang wanita spesial Putri Retno Sari (teteh) ku, yang selama ini tidak pernah bosan untuk memberikan ku semangat disaat malas-malasnya, yang selalu memberikan perhatian dan waktunya. Terima kasih telah menjadi kekasih terhebat, semoga kedepannya jalan kita berdua lebih dimudahkan lagi... Amin.
- Untuk pakde Rusdi Alarama, bunda Renas, om Irsan Setiawan, tante Elva, pak”dang Arif Gunadi, buk”dang Nana, bucik Mimi dan sepupu-sepupu ku (keluarga besar Sulaeman Halim dan Djufri Baijuri), terima kasih untuk dukungan kalian semua selama ini.
- Untuk keluarga besar ku di SMA Negeri 2 kota Bengkulu, Sos Galacticos dan Kops Drum Band Mahoni (KDBM). Terima kasih kalian telah memberikan ku masa-masa terindah di SMA, yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
- Untuk keluargaku di Manajemen A 2010, Lia, Billy, F.syah, Yogie, Kevin, Ian, Meily, Vivi, Ami, Rian, Sandi, Hermanto, Davie, Robby, Wulan, Feny, Hanur, Puspita dan Liza. Terima kasih untuk kesenangan, kesedihan, kebersamaan, dan kebahagiaan yang telah kita rasakan sama-sama selama di bangku kuliah ini. “jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini”. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama.
- Untuk kawan-kawan kecilku RT 12 Prumnas Unib , Haki, Adi, Jibril, Agel, Angga, Fery, Kiki, Ida, Hanna, Yusti, Ajeng, Ulfa. Semoga kita kedepannya sama-sama sukses.

- Abang-abang dan mbak-mbak senior di Manajemen, mbak Yayuk dan ibu El yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan dalam skripsi ini.
- Untuk kawan-kawan seperjuangan KKN desa Karang Tinggi, sekre 1, sekre 2 dan sekre 3, bersama kalianlah saya merasakan susah senang sama-sama.
- Untuk almamater ku tercinta.

ANALYSIS OF THE LOCAL INCOME, THE GENERAL ALLOCATION FUND, SPECIAL ALLOCATION, REVENUE SHARING AND ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE
(Studies in Bengkulu City Government for Fiscal Year 2008-2012)

By : Caesario Pratama ¹⁾
Ridwan Nurazi ²⁾

ABSTRACT

This research aims to determine how the local income, the general allocation fund, a special allocation, revenue sharing and allocation of capital expenditure government of Bengkulu city from 2008 until 2012. Sample that used in this research was the realization of the budget report and a summary revised APBD based on object details of income, expenditure and financing government of Bengkulu city in 2008 until 2012.

The sample taken from government of Bengkulu city was using purposive sampling method. Focus of this research was directed at analyzing the local income, the general allocation fund, a special allocation, revenue sharing and allocation of capital expenditure. While the method of data analysis was descriptive analysis.

Results illustrate Bengkulu city government has been good in the original local opinions processing because of the years 2008-2012 Local Revenue Bengkulu city continues to rise. However Bengkulu city government should gradually reduce dependence on the central government because of the years 2008-2012 the number of The General Allocation Fund, Special Allocation and Revenue Sharing is still quite large. While Allocation Of Capital Expenditure, proving Bengkulu city government, still prioritizing spending on personnel than on capital expenditure, this is certainly not good, because capital spending is essential to the welfare of society.

Key words : *The Local Income, The General Allocation Fund, Special Allocation, Revenue Sharing and Allocation Of Capital Expenditure.*

¹⁾ A Student of the Economics Faculty

²⁾ A Paper Supervisor

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)

By : Caesario Pratama ¹⁾
Ridwan Nurazi ²⁾

RINGKASAN

Indonesia memasuki babak baru pengelolahan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ditandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pengalokasian Belanja Modal Pemerintah kota Bengkulu dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Penetapan sampel yang diambil dari Pemerintahan Kota Bengkulu ini menggunakan metode *purposive sampling*. Fokus penelitian ini diarahkan pada menganalisis bagaimana bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menggambarkan pemerintah kota Bengkulu sudah baik dalam pengolahan Pendapat Asli Daerah karena dari tahun 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu terus mengalami kenaikan. Akan tetapi pemerintah kota Bengkulu secara perlahan-lahan harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat karena dari tahun 2008-2012 jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil masih cukup besar. Sedangkan dalam pengalokasian belanja daerahnya, membuktikan pemerintah kota Bengkulu, masih mengutamakan belanja pegawai dari pada belanja modal, hal ini tentu saja tidak baik, karena belanja modal sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pengalokasian Belanja Modal.

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu

²⁾ Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)“**. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Regular Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi. S.E. M.Sc. Ak sebagai rektor Universitas Bengkulu sekaligus dosen pembimbing utama yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, berkat bimbingan, dorongan, arahan, petunjuk dan kesabaran yang tak ada habisnya kepada penulis serta berbagai bantuan, sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaludin S.E., M.M. Sebagai Ketua Penguji Skripsi.
3. Bapak Syamsul Bachri S.E., M.Si. Sebagai Anggota Tim Penguji Skripsi.
4. Bapak Dr. Drs. Darmansyah, M.M. Sebagai Anggota Tim Penguji Skripsi.
5. Bapak Sudarto, S.E., M.M. Selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak Dr. Drs. Syaiful Anwar, A.B., S.U. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
7. Segenap Bapak/Ibu dosen (staf pengajar) dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati dan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini mampu memberikan sumbangsih sekecil apapun untuk diterapkan baik dalam praktek maupun penelitian selanjutnya.

Bengkulu, Januari 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Pembatasan Masalah	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah	8
2.1.1 Anggaran Pemerintah Daerah	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia.....	11
2.1.4 Penetapan APBD.....	11
2.1.5 Pengertian Pendapatan Daerah.....	14
2.1.5.1 Sumber Pendapatan Daerah.....	14
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.1.7 Dana Alokasi Umum (DAU).....	18
2.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	19
2.1.9 Dana Bagi Hasil (DBH).....	20
2.1.10 Belanja Modal.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Defenisi Operasional.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Metode Penetapan Sampel.....	27
3.5 Metode Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41
4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	46
4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	49
4.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH).....	53
4.2.5 Belanja Modal.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	31
Tabel 4.2 Dana Alokasi Umum Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	33
Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	34
Tabel 4.4 Dana Bagi Hasil Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	37
Tabel 4.5 Belanja Modal Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	39
Tabel 4.6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	44
Tabel 4.7 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	45
Tabel 4.8 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	48
Tabel 4.9 Rata-rata Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	48
Tabel 4.10 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	51
Tabel 4.11 Rata-rata Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	52
Tabel 4.12 Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	55
Tabel 4.13 Rata-rata Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	55
Tabel 4.14 Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Total Keseluruhan Belanja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	57
Tabel 4.15 Belanja Modal Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	60
Tabel 4.16 Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	60

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012....	31
Gambar 4.2 Dana Alokasi Umum Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	33
Gambar 4.3 Dana Alokasi Khusus Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	35
Gambar 4.4 Dana Bagi Hasil Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	37
Gambar 4.5 Belanja Modal Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	39
Gambar 4.6 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	45
Gambar 4.7 Rata-rata Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	49
Gambar 4.8 Rata-rata Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	52
Gambar 4.9 Rata-rata Dana Bagi hasil Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	56
Gambar 4.10 Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Total Keseluruhan Belanja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	58
Gambar 4.11 Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008-2012.....	58
Gambar 4.12 Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu Periode 2008-2012.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Ringkasan Perubahan APBD 2008.....
Lampiran 2	Ringkasan Perubahan APBD 2009.....
Lampiran 3	Ringkasan Perubahan APBD 2010.....
Lampiran 4	Ringkasan Perubahan APBD 2011.....
Lampiran 5	Ringkasan Perubahan APBD 2012.....
Lampiran 6	Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2008.....
Lampiran 7	Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2009.....
Lampiran 8	Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2010.....
Lampiran 9	Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2011.....
Lampiran 10	Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2012.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memasuki babak baru pengelolahan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ditandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (Adi, 2012).

Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan cara untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi

berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut baik oleh sebagian pemerintah daerah (kabupaten dan kota), namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat (Halim, 2009).

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007).

Pemerintah pusat terkadang juga ikut campur tangan melalui pemberian transfer atau bantuan (dana perimbangan) bagi daerah. Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya arogansi pemerintah pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat memandang bahwa PAD ke depan sangat strategis didalam menukseskan proses desentralisasi, persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan mengefektifkan PAD tanpa harus membebani investor atau masyarakat lokal. Menurut Saragih (2003), bahwa dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan dana bagi hasil (*profit sharing*). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataanya tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, tetapi lebih banyak mematikan potensi yang ada. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif dan program-program layanan publik, misalnya untuk pembangunan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari belanja modal, yaitu harus disesuaikan

dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim, 2006). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimanya. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data selama 5 tahun terakhir di Pemerintah Kota Bengkulu yaitu tahun anggaran 2008-2012, dengan judul: **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)“.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bengkulu?
3. Bagaimana gambaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bengkulu?

4. Bagaimana gambaran Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pemerintah Kota Bengkulu?
5. Bagaimana gambaran Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Untuk menganalisis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bengkulu.
4. Untuk menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Untuk menganalisis Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Bagi para mahasiswa, khususnya jurusan manajemen penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk menambah pengetahuan dan informasi.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini agar tidak melenceng dari pembahasan, maka batasan masalahnya adalah:

1. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta pengalokasian Belanja Modal.
2. Sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012., yang memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah. Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.1 Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik yang kegiatannya berkaitan dengan usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya seefektif dan seefisien mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, maka diperlukan perencanaan yang matang terutama dalam penggunaan keuangan pemerintah daerah, karena pada dasarnya keuangan daerah seluruhnya adalah milik publik. Perencanaan keuangan daerah ini dituangkan dalam bentuk anggaran.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa anggaran sektor publik adalah anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan, berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembahasan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai APBD. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun fungsi APBD yang perlu diketahui adalah:

1. Fungsi Otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yaitu APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, yaitu APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi Stabilisasi, yaitu APBD merupakan anggaran pemerintah daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.

2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan akibat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh Pemda untuk disetujui. Setelah Pemda menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

2.1.4 Penetapan APBD

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBDMenurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh ke pala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu

pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.

2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan

kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan

2.1.5 Pengertian Pendapatan Daerah

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab sebagai pelayan publik (*public service*). Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.1.5.1 Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 155 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Administrasi pemdanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu
 - a. hasil pajak daerah,
 - b. hasil retribusi daerah,
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil.
 - b. Dana Alokasi Umum.
 - c. Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan, menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayannya, bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
 - b. Penerimaan pinjaman daerah,
 - c. Dana Cadangan Daerah,
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD menjadi empat jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pajak daerah; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang walet, pajak lingkungan.
2. Retribusi daerah; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba perusahaan daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntuan kerugian daerah, penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi.

2.1.7 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang realtif kecil demikian sebaliknya.

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan : Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total dana alokasi umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu:

1. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negri Neto.
2. Proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
4. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN.

2.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi

DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2.1.9 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.1.10 Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim (2001), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

2.2 Penelitian Terdahulu

Darwanto (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variable Belanja Modal. Situngkir

(2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut variable Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.


Pada penelitian yang lainnya menurut Wandira (2013), yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia dengan populasi penelitiannya adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi tahun 2012. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan penelitian berbentuk deskriptif. Variabel yang digunakan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal (BM). Sampel pemerintahan yang diteliti adalah keuangan pemerintahan Kota Bengkulu yang dalam hal ini melihat Ringkasan Perubahan APBD tahun 2008-2012.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka kerangka penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:21) menyatakan bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Defenisi Operasional

Operasionalisasi variabel adalah suatu data cara untuk mengukur konsep dan bagaimana caranya sebuah konsep harus diukur sehingga variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasi dan kondisinya tergantung dengan variabel lain.

a) Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel belanja modal dapat diukur dengan:

$$\boxed{\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}}$$

b) Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

$$\boxed{\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}}$$

c) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan *horizontal* dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing kabupaten/kota

dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011).

e) Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI di <http://www.bpk.go.id>, Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintahan Kota Bengkulu, yang terkait dengan penelitian.

3.4 Metode Penetapan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012. Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012. Tujuan penentuan sampel ini adalah untuk

mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu. Pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.
2. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan dan Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, lima tahun terakhir, akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing variabel tersebut.
3. Periode tersebut lebih relevan dengan keadaan atau situasi sekarang untuk dilakukannya penelitian, sehingga hasil penelitian yang didapat lebih akurat.
4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode 2008-2012 tersebut, telah diaudit.

3.5 Metode Analisis Data

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Penelitian ini, akan menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal pada pemerintahan Kota Bengkulu periode 2008-2012. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa ketentuan yang berlaku salah satunya seperti jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Jadi akan dilihat apakah pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kota Bengkulu periode 2008-2012 sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah. Selain itu, juga akan dianalisis bagaimana PAD, DAK, DBH, dan Belanja Modal pada pemerintahan kota Bengkulu periode 2008-2012, apakah menalami kenaikan atau mengalami penurunan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.